

Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram Sebagai Pelanggaran Hak Cipta

Siti Masitoh¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: Sitimasitoh0821@gmail.com

Abstract

This research was conducted with the aim of examining legal protection for creators of cinematographic films working in wire applications. preparation for robbery, and legal activities for film copyright holders whose work is taken without the right to be distributed by someone via the Wire application. The investigation strategy used is juridical standardization using a statutory approach and a conceptual approach. From the results of this search, it can be seen that until now there are still many haram films circulating in society and there is no awareness among the public and there is no awareness that watching haram films can be a form of violation. The government must take firmer action in checking and blocking these informal or illegal online sites so that the government needs to carry out outreach to the public. Even though there are regulations regarding copyright, violations continue to occur due to weak law enforcement and lack of public awareness. Currently, film piracy on the Telegram application has developed into a big enough problem that it is detrimental to film creators and the film industry as a whole.

Abstrak:

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pencipta sinematografi film bekerja dalam aplikasi kawat. persiapan perampokan, dan kegiatan sah bagi pemegang hak cipta film yang karyanya diambil tanpa hak untuk disebarluaskan oleh seseorang melalui aplikasi Wire. Strategi penyelidikan yang digunakan adalah standarisasi yuridis yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan menggunakan pendekatan konseptual. Dari hasil penelusuran ini terlihat bahwa hingga saat ini masih banyak beredar film-film haram di masyarakat dan belum adanya kewaspadaan di kalangan masyarakat serta belum adanya kesadaran bahwa menonton film haram tersebut dapat merupakan salah satu bentuk pelanggaran. Pemerintah harus mengambil tindakan lebih tegas dalam memeriksa dan memblokir situs-situs online informal atau illegal ini sehingga pemerintah perlu melakukan sosialisasi terhadap Masyarakat. meskipun ada peraturan mengenai hak cipta, pelanggaran terus terjadi karena penegakan hukum yang lemah dan kurangnya kesadaran Masyarakat. Saat ini, pembajakan film di aplikasi Telegram telah berkembang menjadi masalah yang cukup besar sehingga merugikan para pencipta film serta industri perfilman secara keseluruhan.

Article History

Received 20 Nov, 2024

Revised 25 Nov, 2024

Accepted 09 Desember 2024

Available online 18 Dec. 2024

Keywords :

piracy, law enforcement, copyright



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14504318>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Pada era globalisasi 4.0 saat ini, orang-orang di dunia maya merasakan dampak positif dari kemajuan teknologi dan informasi. Kemajuan ini membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan berita. Dengan kemajuan teknologi dan informasi saat ini, banyak orang yang mengakses internet. Selain itu, ada juga individu yang menggunakan aplikasi pengirim pesan, yang digunakan dalam bidang hiburan, pendidikan, dan media sosial. Bidang perfilman adalah salah satu contohnya. Meskipun kemajuan teknologi di bidang ini memiliki konsekuensi positif, kemajuan ini juga memiliki konsekuensi negatif. Misalnya, pihak yang tidak bertanggung jawab membajak karya cipta lain dan memanfaatkan popularitas film untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Undang-Undang Hak Cipta (UU HC) memberikan perlindungan khusus untuk film yang sudah memiliki hak cipta. Namun, masalah pembajakan film saat ini.¹

¹ Alifia Bissil Mikafa, Tioma R. Hariandja, Muhammad Hoiru Nail, 'Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Terkait Pembajakan Karya Sinematografi Pada Platform Telegram', *WELFARE STATE Jurnal Hukum*, 1.2 (2022), 187-216.

Keberadaan platform seperti WTV, Netflix, Viu, Iqiyi, dan lainnya memudahkan akses bagi penonton, tidak hanya untuk menikmati film dan serial Indonesia, tetapi juga karya-karya dari berbagai negara seperti Thailand, China, Korea Selatan, Turki, India, Amerika, dan lainnya. Namun, meskipun perkembangan ini membawa dampak positif, terdapat tantangan berupa pembajakan terhadap karya-karya tersebut. Beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab sering kali membajak film dan serial ini, kemudian membagikannya melalui situs ilegal atau aplikasi, termasuk Telegram. Pada tahun 2017, aplikasi Telegram pernah diblokir oleh Kominfo karena dianggap sebagai sarana komunikasi yang digunakan oleh kelompok-kelompok dengan ideologi komunis dan liberal, serta adanya konten-konten negatif di dalamnya. Setelah sekitar satu bulan, Kominfo membuka blokir Telegram dengan beberapa syarat, termasuk penerapan prosedur operasional standar (SOP) dan kewajiban.

Kehadiran media hiburan ini kerap muncul dalam perampokan sinematografi yang terus berubah seiring berjalannya waktu. Saat ini yang marak terjadi adalah pencurian karya sinematografi melalui aplikasi Wire, di mana dibuatlah grup chat Wire yang memungkinkan siapa saja dapat terhubung selama jumlah individu yang dikumpulkan belum mencapai batasan penuh. Pihak yang membuat kumpul obrolan tersebut biasanya mengirimkan antarmuka ke adegan video film atau aransemen web setelah disiarkan di aplikasi streaming film atau aransemen web. Perbuatan perampokan tentu menimbulkan kerugian bagi para pemilik hak cipta atas karya sinematografi, baik itu produk film maupun aransemen web yang sedang ditayangkan. Selain menimbulkan kerugian dari sudut pandang sah, ini seringkali juga merupakan pelanggaran hak cipta. Konteks ini, sebuah karya inventif sinematografi dapat menjadi komponen kekayaan intelektual dan hak khas pembuatnya, yang disebut hak cipta. Pengertian hak cipta sendiri dapat berupa suatu hak luar biasa yang timbul secara tidak jelas atau berdiri sendiri sebagai akibat terciptanya suatu ciptaan dan telah termasuk dalam perjanjian dengan peraturan perundang-undangan. Hak khusus yang muncul tersebut adalah hak yang melekat pada pemilik hak cipta atas karya yang telah dibuat. Hak-hak khusus pemilik hak cipta dipisahkan menjadi dua kategori, yaitu hak finansial khusus dan hak etis. Hak finansial adalah hak yang diklaim oleh pemilik hak cipta untuk mendapatkan keuntungan finansial dari ciptaan yang telah diciptakan, sedangkan hak etis berkaitan dengan antarmuka individu pemilik hak cipta, dan hak etis ini akan terus ada sepanjang umur hak cipta. Pemiliknya sampai akhir hayatnya. Dalam proses pencarian motivasi terhadap sebuah alur cerita film atau aransemen web untuk dijadikan sebuah karya sinematografi, seorang pembuat tentunya membutuhkan modal awal untuk mendukung lahirnya karya tersebut. Modal tersebut mencakup berbagai sumber, seperti sumber energi alam, sumber daya manusia (aktor/aktris), ilmu pengetahuan, teknologi, dan finansial. Dengan adanya pembajakan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, royalti atau keuntungan yang seharusnya menjadi hak pemilik hak cipta tidak diperoleh. Maka dari itu, tujuan proteksi karya cipta sinematografi merupakan buat mencegah pihak lain memakai karya tadi secara ilegal demi keuntungan pribadi. Sesuai dengan itu, negara seharusnya memberikan proteksi hukum demi menghargai pembuatan karya cipta²

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini yang digunakan untuk menganalisis tentang Pengamanan hukum bagi pencetus karya film ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Ini merupakan penyelidikan hukum yang dilakukan dengan meninjau sumber daya perpustakaan. Metode pengumpulan informasi ini memanfaatkan penelitian kepustakaan. Referensi yang digunakan berasal dari dokumen hukum primer yang diperoleh dari undang-undang, literatur, dan jurnal-jurnal yang terkait lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pembajakan sinematografi film pada aplikasi telegram

Proses pembajakan film di Indonesia melalui aplikasi telegram dimulai dengan pengumpulan film, yang dilakukan dengan merekam film yang sedang tayang di bioskop dengan menggunakan

² Revi Astusi, PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK HAK CIPTA PEMBAJAKAN KARYA SINEMATOGRAFI DALAM GRUP CHAT PADA APLIKASI TELEGRAM” Fakultas hukum universitas singaperbangsa karawang.

perangkat perekam kecil tanpa izin pemilik hak cipta, meskipun hasilnya sering kali berkualitas buruk. Selain itu, pelaku juga membajak film dari platform streaming resmi seperti Netflix, dan weTV dengan perangkat lunak tertentu. Setelah mendapatkan Salinan film, selanjutnya pelaku mengunggahnya ke telegram, membuat grup atau saluran khusus untuk³

Ada juga contoh Film bajakan berjudul "mencuri raden saleh " didistribusikan melalui berbagai saluran yang tidak sah. Mengunggah film ke situs streaming ilegal adalah salah satu metode yang paling umum. Pelaku pembajakan akan membuat akun di platform-platform ini dan mengunggah film yang mereka bajak, seringkali dengan judul yang menarik untuk menarik penonton. Selain itu, mereka juga memiliki kemampuan untuk menyebarkan film melalui situs berbagi file, di mana orang lain dapat mengunduh film secara gratis. Situs-situs ini melakukan tindakan ilegal karena tidak memiliki izin untuk menayangkan film.

Ada kemungkinan bahwa tindakan ini akan mengakibatkan kerugian finansial dan efek negatif lainnya bagi berbagai pihak, seperti masyarakat tidak pernah menonton film, pencipta atau pemegang hak cipta, dan platform layanan penyedia film. Pembajakan film melalui aplikasi Telegram jelas melanggar hak cipta, terutama hak moral dan hak ekonomi. Selain itu, pengguna sekarang dapat mendapatkan uang dari konten yang ditonton oleh banyak orang di aplikasi Telegram.

Faktor-faktor yang berkaitan dengan proses pembajakan film di Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi

Komponen finansial menjadi salah satu variabel memerlukan aktivitas yang melanggar hukum hak cipta. Perampokan hak cipta erat kaitannya dengan sudut pandang keuangan masyarakat, dimana standar keuangan mengutamakan upaya memperoleh berupa barang dagangan atau administrasi. Pelaku pelanggaran hak cipta memanfaatkan modal seadanya untuk menjual film curian dalam jumlah besar tanpa membayar royalti kepada pembuatnya yang memang berhak menawarkan karyanya.

2. Faktor teknologi dan internet

Web merupakan hasil kreasi ilmu pengetahuan dan inovasi. Internet dapat menjadi sarana pengajaran dan komunitas pengguna mempermudah dan memudahkan individu dalam melakukan aktivitasnya. Namun di sisi lain, internet bisa menimbulkan dampak atau permasalahan negatif jika tidak dimanfaatkan dengan bijak. Salah satu contoh yang muncul dari berkembangnya inovasi dalam bingkai web di bidang hiburan film saat ini adalah maraknya situs-situs ilegal untuk menonton film tanpa dipungut biaya.

3. faktor Pendidikan

Terkait hak cipta, komponen Instruksi memainkan peran penting yang memicu pelanggaran hak cipta. Jika individu mendapat pendidikan yang baik, mereka bisa menjadi lebih berhati-hati dan sadar akan hukum. Namun banyaknya kasus perampokan materi, film dan rekaman secara melawan hukum nampaknya masyarakat Indonesia memerlukan pendidikan dan kesadaran hukum.

Namun, undang-undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 telah disahkan oleh pemerintah, menurut pasal 113 ayat 4, ancaman pembajakan dihukum dengan pidana penjara paling lama 10 Tahun atau denda paling banyak RP. 4 Miliar. demikian, hal tersebut tidak menjadi kendala yang signifikan bagi para pelaku pembajakan video, film untuk bertindak. Karena itu, penting untuk meningkatkan kualitas Pendidikan di seluruh Masyarakat Indonesia agar Masyarakat tidak terpengaruh oleh pembajakan, yang dapat merugikan banyak orang.

4. Faktor penegakan hukum

Perlunya persyaratan khusus dari otoritas hukum yang berwenang telah memberikan peluang lebih besar bagi para pelaku perampokan video terlarang untuk melakukan aktivitas mereka. Saat ini, peran polisi sebagai pemeriksa pemberian izin hukum tampaknya belum dapat dijalankan secara tepat dan terencana, tindakan terhadap pelanggar hak cipta dinilai tidak akan ideal.

1. Ada beberapa alasan mengapa pekerjaan polisi sebagai penyidik ini tidak berhasil.

³ Mario Mangowal Claudia yufianti wowor, friend H.Anis, 'Analisis Hukum Mengenai Pembajakan Film Terhadap Hak Cipta Pada Aplikasi Telegram Di Indonesia', 12.4 (2024).

2. “Polisi yang mengemban peran sebagai penyidik masih sangat minim pengetahuannya dalam bidang hak cipta. Hal ini terbukti tatkala dilakukan penyitaan lagu dan musik, maka yang diambil justru CD playernya.
 3. Praktek penegakan hukum yang diadakan oleh pihak kepolisian masih dilakukan secara sporadis dan cenderung tidak terencana. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa kasus pelanggaran hak cipta.
 4. Sistem penggajian polisi yang masih rendah mendorong polisi dalam menegakkan hukum hak cipta cenderung bersifat transaksional.
 5. Polisi memang sering melakukan razia terhadap penjual barang-barang bajakan, namun yang terlihat dalam keseharian polisi hanya menindak para pembajak kelas teri dan bukan merupakan aktor intelektual, polisi sepertinya cukup sulit untuk memberantas pembajak kelas “kakap”. Kesulitan ini bisa terjadi karena rapinya jalur peredaran barang-barang bajakan dan kuatnya “beking” yang melindungi para pembajak”
5. Faktor budaya

Di bidang sosial dan kemasyarakatan, masyarakat Indonesia masih belum mempunyai kecenderungan untuk membeli barang-barang unik. Budaya belanja masyarakat cenderung lebih mempertimbangkan biaya barang. Dampak meluasnya pelanggaran hak cipta berubah secara luas. Bagi individu yang melakukan pelanggaran, keadaan yang terjadi tanpa adanya tindakan apapun menimbulkan persepsi bahwa pelanggaran merupakan hal yang biasa dan tidak berdampak negatif terhadap hukum. Hal ini mungkin menjadi penyebab meningkatnya kasus pelanggaran hak cipta.⁴

6. Faktor minimnya kesadaran hukum pada pencipta film

Para pembuat film yang mencuri VCD atau DVD film atau di situs web terlarang secara gratis tidak perlu karyanya dicuri. Namun, karena jika mereka adil biarlah karyanya yang dipilih. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pasal 120 penggunaanya: Tindak pidana yang didakwakan dalam Undang-undang ini merupakan delik aduan, artinya perkara ini akan ditangani oleh petugas dan aparat kepolisian apabila pengaduan diajukan oleh pihak yang dirugikan. Korban yang diklaim dalam situasi ini adalah produser dan pembuat film yang karyanya disalahgunakan oleh pihak lain tanpa izina⁵

Perlindungan Hukum bagi pencipta karya sinematografi mengenai pembajakan film melalui aplikasi telegram

Berlakunya UUHC 2014 adalah penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya. Sudah pasti, tujuan penyempurnaan ini adalah untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pencipta dan ciptaannya. Perlindungan hak cipta dalam hal sinematografi bermanfaat agar karya mereka tidak digunakan oleh orang lain atau dimanfaatkan secara luas untuk mendapatkan keuntungan dari karya tersebut.⁶

Sependapat dengan Setiono, pengamanan halal adalah suatu kegiatan atau upaya untuk mengamankan masyarakat dari kegiatan-kegiatan para ahli yang mementingkan diri sendiri dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam rangka menciptakan ketertiban dan ketentraman yang memberdayakan masyarakat untuk menghargai keluhurannya sebagai manusia. makhluk. Pada dasarnya, jaminan yang sah ada untuk meningkatkan target yang sah, khususnya kesetaraan, keuntungan, dan kepastian yang sah di masyarakat.⁷

sarana hiburan yang berkembang di masyarakat adalah film.melalui media kesenangan, pelanggaran film sering kali terjadi, yang seiring berjalannya waktu mengambil bentuk perampokan yang berbeda-beda. Perampokan dapat terjadi melalui Wire, yang berbeda dengan CD curian, situs online yang dicuri sangat mudah ditemukan karena terbuka, begitu pula CD curian. Namun, biasanya berbeda jika perampokan dilakukan melalui aplikasi Wire. Karena privateer menggunakan grup chat

⁴ Rafi Harits Anandito, ‘PT. Media Akademik Publisher ANALISA TENTANG PEMBAJAKAN VIDEO DALAM PERSPEKTIF HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL’, *Jma*, 2.1 (2024), 406–22.

⁵ Rahma Melisha Fajrina and Hery Sasongko, ‘UPAYA PREVENTIF DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN FILM SECARA ONLINE MAUPUN OFFLINE DI INDONESIA’, *Offscreen*, 1.2 (2022) <<https://doi.org/10.26887/os.v1i2.2864>>.

⁶ Martha Elizabeth Sutrahitu, Sarah Selfina Kuahaty, Agustina Balik, ‘Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram’, *Jurnal Ilmu Hukum*, 1.5 (2021), 346–55.

⁷ Annisa Rachmasari, Zaenal Arifin, and Dhian Indah Astanti, ‘Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang’, 3.2 (2014), 13–23.

untuk mengirim rekaman video film yang dapat dilihat dan diakses oleh orang-orang yang berkumpul, aktivitas ilegal yang dilakukan oleh privateer ini akan sulit dikenali.

Pembajakan film merupakan Tindakan mengadakan, menyalin, dan/atau menyebarkan film atau karya sinematografi tanpa mengantongi izin pencipta maupun pemegang hak cipta, pendistribusian hasil ciptaan memperoleh keuntungan ekonomi. Film hasil bajakan diunggah kedalam aplikasi media sosial telegram dapat dengan mudah ditonton dan diunduh secara gratis oleh beribu-ribu pengguna yang sama sekali tidak memberikan bentuk apresiasi atas film tersebut, yang dimana jika pengguna tersebut menikmati film melalui bioskop atau platform streaming film digital legal⁸

Aplikasi media sosial Telegram yang digunakan sebagai wadah untuk melakukan tindakan pembajakan film tidak diatur secara khusus dalam undang-undang, namun apabila dikaji lebih jauh aplikasi sosial media telegram termasuk salah satu wujud dari penyelenggaraan sistem elektronik. Dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik diatur mengenai sistem elektronik dan penyelenggaraan sistem elektronik yakni pada pasal 1 angka 5, yang menyatakan bahwa: “Sistem elektronik merupakan serangkaian prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.” Pada pasal 15 ayat (2) UU ITE juga membahas mengenai penyelenggara sistem elektronik harus bertanggung jawab terhadap sistem elektronik yang diselenggarakan. Penyelenggara sistem elektronik sendiri dijelaskan dalam pasal 1 angka 6a UU ITE.

Pembelaan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan dan melanggar hak komponen hak eksklusif dimaksudkan untuk digunakan oleh Sang Pencipta saja. Hak-hak ini tidak dapat digunakan oleh pihak ketiga karena tidak mempunyai izin dari pencipta karya tersebut. Perlindungan mengenai hak moral sebagai salah satu komponennya Selain itu, hak eksklusif Pencipta ditetapkan. dan dijelaskan dalam Pasal 6 dan 7 UU Hak Cipta, khususnya pada Pasal 6. bahwa untuk melindungi hak moral Pencipta, pencipta dapat memiliki informasi manajemen Hak Cipta dan/atau informasi elektronik Hak cipta. Pada ayat 3 pasal 9 menegaskan bahwa setiap orang yang tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak boleh melakukan tindakan menggunakan Ciptaan atau untuk keperluan komersial.

Perlindungan hukum preventif seperti yang disebutkan di atas merupakan bentuk perlindungan hukum yang lebih luas, Philip M. Hadjon mendukung jenis perlindungan hukum ini, yang menurutnya terdiri dari dua jenis: perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif berfokus pada mencegah pembajakan karya cipta, dan salah satu contoh penerapannya adalah dengan membentuk Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai payung hukum dan dengan tujuan untuk mencegah pembajakan karya cipta. Guna menjamin perlindungan yang lebih baik, pemerintah telah menerbitkan peraturan bersama Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 14 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi No. 26 tentang pelaksanaan pemblokiran konten pengguna dan/ atau pengguna. Publikasi hak akses yang melanggar hak cipta dan/atau hak terkait dalam proses elektronik Pasal 15 mengatur bahwa penutupan hak akses konten dan/atau pengguna yang melanggar hak cipta dan/atau hak terkait diumumkan di situs resmi Kementerian Administrasi Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika menetapkan itu Ancaman berupa konteks dan izin dapat dijadikan sebagai pencegah pembajakan. Oleh karena itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan rekomendasi dari berdasarkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terkait, berdasarkan pengamatan langsung dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terkait, dapat menerbitkan perintah kepada Kementerian untuk memblokir konten dan saluran. Kementerian dan lembaga . Hak akses pengguna terhadap konten, saluran atau media dan/atau ditentukan oleh undang-undang merupakan pelanggaran.

Selain itu juga terdapat jaminan hukum yang cukup besar, khususnya tindakan akhir yang mencakup anksi yang dapat dikenakan meliputi denda, hukuman penjara, dan sanksi tambahan. Jika terjadi insiden atau pelanggaran terkait pencurian film, penyelesaiannya akan dibawa ke Pengadilan Niaga. Penyebaran materi-materi berhak cipta yang dicuri bertujuan untuk menghasilkan pendapatan

⁸ Anas Tasya and others, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram’, *Lex Administratum*, 11.4 (2023) <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/48620>.

tanpa persetujuan pencipta atau pemilik hak cipta, dengan demikian hal ini akan diatasi dengan pengesahan hukum kebajikan, yaitu:

Eksplotasi hak pencipta secara tidak sah dapat menimbulkan perbuatan hukum karena perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Kidermawanan. Sebagai pihak yang dirugikan, khususnya pencipta atau pemegang hak cipta, ia harus menunjukkan bahwa tindakan oknum tidak bertanggung jawab dalam mencuri film di media sosial sangat merugikan dirinya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Pengendalian Data Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penggunaan Bahan Penutup dan/atau Client Get to Bagi Pihak yang Melanggar Hak Cipta dan/atau Hak asasi Manusia.⁹

Dengan melaporkan kepada Direktur Kantor Kekayaan Intelektual, pemegang hak cipta dapat mengambil tindakan hukum administratif. Pelanggaran yang ditujukan dilakukan melalui media elektronik yang bersifat point of commerce, baik secara langsung maupun tersirat, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pencipta atau pemilik hak cipta. Laporan tersebut disampaikan kepada dinas pembelaan di daerah melalui Badan Pengurus Kekayaan Mental di Indonesia, baik melalui surat elektronik maupun surat pos. Laporan harus dikirim secara elektronik dan mencantumkan kepribadian penggugat, verifikasi hak cipta, alamat web, jenis bahan yang dipilih, dan jenis perambahan. Pelaporan harus dilakukan dengan duplikat identitas pelapor, duplikat judul, konfirmasi kepemilikan, alamat web, catatan perampokan, kendali pengacara, dan catatan. laporan diberikan dalam bentuk elektronik dan dikirim ke Executive Common of Mental Property Rights. Sanksi peraturan akan dikenakan kepada Pencurian film dapat dikenakan sanksi berupa denda, penangguhan atau penolakan sertifikat dan/atau izin komersial, penundaan sementara terhadap administrasi peraturan, serta pemblokiran situs milik pelaku.

SIMPULAN

Pembajakan film akan berdampak besar pada industry perfilman dan pada pencipta karya tersebut, sehingga pembajakan oleh oknum-oknum akan mengurangi pendapatan pada orang yang pembuat film serta potensi pajak. Yang Dimana dalam penggunaan aplikasi telegram untuk menonton sebuah film bajakan . akibatnya, industry perfilman akan mendapatkan kerugian . Industri seni peran (perfilman) terpengaruh negatif oleh kemajuan teknologi yang cepat dan mudah. Cara ilegal pembajakan film semakin berkembang, mulai dari penjualan CD bajakan di toko atau situs web Hingga saat ini, hal tersebut terjadi melalui grup chat di aplikasi Telegram yang merupakan aplikasi perpesanan. Individu yang membuat grup obrolan Telegram berbagi dan mengambil film atau serial web yang saat ini tersedia di aplikasi streaming resmi. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum terhadap upaya kreatif seseorang. Perlindungan hukum terhadap ciptaan berhak cipta ada dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif menekankan pada hak-hak pemegang hak cipta; jika subjek hukum mendapat izin, mereka dapat menyerahkan persetujuan dan penghasilannya kepada pemerintah sesuai dengan peraturan hukum terkait.

REFERENSI

- Alifia B., M, Tioma R. H., & Muhammad. H.N (2022), 'Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Terkait Pembajakan Karya Sinematografi Pada Platform Telegram', *Welfare State Jurnal Hukum*, 1.2 , 187–216
- Evi.A, Devi.S, & Hamzah. M(2021) 'Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram', *Jurnal Kertha Semaya*, 9.7
- Rahma. M. F & Hery. S,(2022) 'Upaya Preventif Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembajakan Film Secara Online Maupun Offline Di Indonesia'
- Anas Tasya & Others(2023), 'Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram', *Lex Administratum*,

⁹ Oktaviana Sari Dewi, 'Perlindungan Hukum Bagi Karya Pencipta Di Bidang Sinematografi Dengan Adanya Pembajakan Pada Aplikasi Telegram', 8.5.2017, 2022, 2003–5 <http://eprints.ums.ac.id/98384/2/HALAMAN_DEPAN.pdf>.

- Oktaviana. S. D, (2022) ‘Perlindungan Hukum Bagi Karya Pencipta Di Bidang Sinematografi Dengan Adanya Pembajakan Pada Aplikasi Telegram
- Martha. E .S, Sarah S. K, & Agustina B(2021), ‘Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram’, *Jurnal Ilmu Hukum*
- Annisa. R, Zaenal. A, & Dhian I.A,(2014) ‘Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang’, 3.2 (2014), 13–23
- Martha E. S., Sarah .S. K, And Agustina B.,(2021) ‘Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram’, *Jurnal Ilmu Hukum*, 46–55.
- Mario .M. Claudia Y. W.&, H.Anis,(20204) ‘Analisis Hukum Mengenai Pembajakan Film Terhadap Hak Cipta Pada Aplikasi Telegram Di Indoneia
- Rafi. H. A. (2024), ‘Pt. Media Akademik Publisher Analisa Tentang Pembajakan Video Dalam Perspektif Hak Atas Kekayaan Intelektual’, *Jma*,